

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi di masa kini sangat berdampak bagi kehidupan di masyarakat sehingga berkembang pesat, tentunya terkait teknologi informasi dengan ini perlu adanya hukum yang harus mengikuti perkembangan yang ada, seperti di era terkini terhadap teknologi informasi 4.0 ini hukum harus dapat memproses mengenai kemajuan teknologi informasi (*information technology*), meskipun dengan adanya peraturan yang ada hampir tidak ada peraturan yang dapat mengikuti kecepatannya. Sajipto Rahardjo berpendapat bahwasannya “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang memiliki makna apabila peraturannya tidak sesuai atau belum diatur secara jelas, sehingga bukan manusia yang harus diperuntukan untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut, melainkan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada ketentuan kebutuhan manusia.¹

Oleh sebab itu hukum harus mengikuti kebutuhan manusia, agar hukum selalu beriringan dengan kebutuhan manusia. Semakin pesatnya perkembangan zaman banyak sekali bermunculan kasus model baru, sudah menjadi hal tertentu produk hukum harus bisa menjangkau semua itu. Akhir-akhir ini banyak kasus yang marak terjadi di Indonesia seperti pencemaran nama baik, menghujat, serta pengancaman yang dilakukan melalui sosial media oleh pelaku

¹Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Semarang, Undip Press, 2019, hlm. 17-18

Di Indonesia sosial media merupakan alat komunikasi yang sangat populer dan berkembang pesat. Fungsi sosial media sendiri untuk melakukan interaksi sosial semakin besar dan sosial media juga mempunyai banyak manfaat, akan tetapi di samping itu terdapat banyak pula sisi negatifnya. Ketika menggunakan sosial media pula harus lebih bijaksana dalam memberikan informasi mengenai pendapat pribadi yang subjektif maupun pendapat pribadi yang bermuatan emosional, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi saat ini terutama sosial media, kita sebagai pengguna harus lebih pandai dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sosial media dengan benar.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang memunculkan berbagai jenis kejahatan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bisa mengabaikan persyaratan mengenai peraturan yang dilakukan dengan menggunakan sosial media seperti halnya *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan akun sosial media lainnya. Maka dalam hal ini, perlu adanya aturan hukum mengenai teknologi dan informasi terkait kejahatan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang lebih spesifik.

Seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi yaitu maraknya penyitaan terhadap sistem elektronik khususnya akun sosial media yang belum mempunyai prosedur atau peraturan hukum yang jelas yaitu pada kejadian Ahmad Dhani yang mengalami penyitaan akun sosial media instagram miliknya yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik, serta kejadian seorang *selebgram* bernama Revina VT yang akun Instagramnya disita karena tersandung kasus pencemaran nama baik, kemudian kejadian terbaru seorang dokter spesialis kecantikan yaitu

Richard Lee yang sebelumnya muncul ke publik atas video-video edukasi miliknya melewati saluran YouTube terhadap produk-produk kecantikan yang beresiko. Sebelumnya Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka yang tersangkut akses ilegal dan penghapusan barang bukti. Ia menggunakan kembali akun instagram miliknya yang telah disita oleh petugas untuk dijadikannya barang bukti dalam kasus pencemaran nama baik seorang artis wanita Indonesia.²

Dari berbagai kejadian yang dilakukan melalui sosial media sudah sangat jelas bahwasanya kasus-kasus baru bisa bermunculan dari mana saja, akan tetapi terkait hal tersebut kasus-kasus seperti pencemaran nama baik, menghujat, dan pengancaman yang dilakukan dengan memakai jejaring sosial atau sosial media yang sudah termasuk perbuatan tindak pidana. Bilamana terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengacu kepada aturan yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun masuk dalam tindak pidana, tidak serta merta semua orang dapat dikenakan tindak pidana tanpa adanya alat bukti yang jelas atau benar yang melanggar suatu kasus yang ada. Terdapat pula aturan mengenai alat bukti berdasarkan hukum acara pidana. Alat bukti yang sah menurut KUHAP, mengikuti ketentuan mengenai berbagai macam alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian telah disusun dan ditetapkan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 184

²KlikLegal.com, “Marak Penyitaan Akun Media Sosial, Bagaimana Ketentuannya?”, dikutip dari <https://kliklegal.com/marak-penyitaan-akun-media-sosial-bagaimana-ketentuannya/><diunduh tanggal 14 September 2021>

ayat (1). Di dalam KUHAP terdiri dari berbagai macam alat bukti sah yang telah di jelaskan secara terbatas melibatkan “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Adapun telah dijelaskan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dapat dimengerti bahwasannya memberikan kesempatan mengenai pengesampingan terhadap peraturan yang ada dalam KUHAP oleh Undang-undang pidana formil yang memiliki sifat lebih spesifik. Mengingat secara hukum dikenal dengan prinsip *lex specialis derogate legi generalis* yang penjelasannya ialah “aturan hukum yang lebih spesifik mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya lebih umum”.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu perbuatan yang diperlukan atau mendasar untuk kepentingan dalam memperlihatkan bukti sehingga dapat menentukan terhadap kehidupan seseorang, yang dalam pengertian tersebut merupakan seorang yang telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Seseorang dapat diakui mempunyai kesalahan atau tidak bersalah seperti yang telah ditetapkan dalam surat dakwaan dengan adanya suatu pembuktiaan.³ Dalam hukum acara pidana dapat ditemukan terkait kebenaran yang hendak dituju yaitu kebenaran materil atau kebenaran substantif. Maka dalam memenuhi suatu kebenaran, setiap perbuatan pidana atau setiap terjadinya tindak kejahatan sehingga diperlukan adanya barang bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.⁴

³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 419

⁴Mohammad Nurul Huda, “Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi”, *Jurnal Voice Justisia*, Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 95

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengatur perihal mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, termasuk perbuatan tindak pidana dan juga yang memiliki hubungan dengan penyitaan atau pembuktian. Menurut UU ITE telah dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan atas informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan terhadap perbuatan yang dilarang. UU ITE juga mengelompokkan terkait alat bukti yang telah dijelaskan dalam KUHAP. Pada Pasal 5 UU ITE yang menjelaskan:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hukum acara pidana mengenai barang bukti yang sesuai dengan kriteria bentuk dan jenis yang telah ditentukan. Terdapat pula pada Pasal 1 angka 5 UU ITE yang memberikan pandangan akan sistem elektronik yaitu “kumpulan suatu perangkat dan prosedur elektronik yang mempunyai peranan untuk mempersiapkan, menggabungkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan atau menyebar luaskan informasi elektronik”, maka dalam pengertian tersebut, sosial media termasuk ke

dalam sistem elektronik sehingga hanya dapat di jelaskan sampai pada pandangan mengenai pengertian sistem elektronik yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 UU ITE. Atas dasar inilah apakah penyitaan sistem elektronik khususnya akun sosial media dapat memenuhi ketentuan sebagai barang bukti sebagaimana penyitaan dalam hukum acara pidana Indonesia maupun dalam UU ITE.

Penyitaan dapat di artikan dengan suatu proses, cara, perbuatan menyita atau mengambil kepunyaan seseorang yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya ganti rugi. Penyitaan merupakan perbuatan hukum berupa pengambilan suatu barang yang dalam sementara waktu barang-barang tersebut digunakan dalam keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan sendiri dirumuskan pada Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi *“Penyitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*.

Tujuan penyitaan dilakukan untuk kepentingan dalam suatu “pembuktian” terutama bertujuan untuk dijadikannya barang bukti di dalam meja pengadilan. Peluang apabila tidak adanya suatu barang bukti, perkara tidak dapat dihadirkan ke dalam meja pengadilan, oleh sebab itu setiap kasus harus disertai dengan menggunakan barang bukti. Akan tetapi, tindakan penyitaan tidak disahkan oleh Undang-undang apabila dilakukan dengan sewenang-wenang, maka dengan ini menggunakan aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-undang tidak diperkenankan untuk melanggar hak asasi manusia.

Dalam memperkuat suatu kejadian tersebut, pihak penegak hukum melakukan penyitaan akun sosial media milik Ahmad Dhani, Revina VT dan Richard Lee digunakan sebagai barang bukti karena telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Salah satu perbuatan pidana yang telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga akun sosial media yang disita dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk mendukung alat bukti informasi dan elektronik seperti tangkapan layar atau *screenshoot* pada unggahan yang bermasalah.

Berbicara mengenai sosial media seperti halnya Facebook, Instagram dan Twitter merupakan salah satu media berupa grup aplikasi (*platform*) yang berbasis dalam penggunaan internet. Sosial media tidak termasuk ke dalam pengertian benda, seperti benda berwujud merupakan benda yang memiliki wujud yang dapat dirasakan oleh panca indera, benda tidak berwujud merupakan bentuk khusus dari hak yang dapat digunakan sebagai obyek kepemilikan seperti bunga, hutang, dll, benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah tempat seperti halnya kendaraan roda dua dan mobil, benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan dengan mudah seperti tanah, bangunan dan pohon.⁵

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas terkait bagaimana penyitaan sistem elektronik khususnya akun sosial media belum adanya mengenai tata cara yang benar, apakah dapat menggunakan ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana akun sosial media dapat dikualifikasikan sebagai benda

⁵Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 163

yang dapat dilakukannya suatu penyitaan, sehingga menjadi hal yang begitu menarik untuk dipelajari lebih dalam mengenai hukum yang berjudul **“Penyitaan Akun Sosial Media Sebagai Barang Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara rinci di atas, maka rumusan masalah dalam penyitaan akun sosial media sebagai barang bukti adalah :

Apakah akun sosial media dapat dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat dilakukan penyitaan dalam hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah akun sosial media dapat dikualifikasikan sebagai benda sehingga dapat dilakukan penyitaan dalam hukum pidana Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan masukan dan pengetahuan teruntuk pengembangan dan kajian ilmu hukum, khususnya mengenai apakah akun sosial media dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak bergerak dalam KUHAP. Hasil penelitian ini dapat

dipergunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian yang serupa untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan serta wawasan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Heru Kurniawan. Jenis Penelitian Normatif. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2017	Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial	Skripsi ini lebih terfokus terkait tindak pidana prostitusi melalui media sosial	Skripsi tersebut membahas tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana prostitusi melalui media sosial. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana melalui media sosial
2	Ifan Tri Winarno. Jenis Penelitian Pustaka	Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan	Skripsi ini lebih terfokus terkait penggunaan media sosial	Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam penggunaan

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
	(<i>Library Research</i>). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014	Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	sebagai alat bukti dalam kasus perkara pidana	media sosial sebagai alat bukti dalam kasus perkara pidana di pengadilan negeri Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penggunaan media sosial sebagai alat bukti.
3	Eka Widia Tama SRG. Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018	Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Skripsi ini lebih terfokus terkait pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian	Skripsi tersebut membahas tentang pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pembuktian elektronik dalam tindak pidana
4	Daniel Ortega. Jenis Penelitian Empiris. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018	Penerapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	Skripsi ini lebih terfokus terkait penerapan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik	Skripsi tersebut membahas tentang penerapan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di kepolisian daerah sumatera utara. Sedangkan dalam penelitian ini membahas alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
5	Zelminizar. Jenis Penelitian Normatif. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019	Problematika Penggunaan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan	Skripsi ini lebih terfokus terkait problematika penggunaan akun media sosial instagram sebagai objek jaminan	Skripsi tersebut membahas tentang problematika penggunaan akun media sosial instagram sebagai objek jaminan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penggunaa akun media sosial instagram.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum secara normatif atau penelitian teoritis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu kasus dalam suatu hukum tertentu. Penelitian normatif merupakan tahap menemukan aturan hukum, prinsip dan doktrin yang berkaitan untuk menjawab suatu isu hukum.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2016, hlm.

ditangani.⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bagian dari perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang.⁹

Bahan-bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bahan Hukum Sekunder

⁷*Ibid.*, hlm. 133

⁸*Ibid.*, hlm. 135

⁹*Ibid.*, hlm. 182

Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹⁰ Penambahan materi dalam hukum primer ini juga didapatkan melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, makalah, jurnal serta artikel internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara, mengumpulkan peraturan perundang undangan, dokumen yang terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal, internet dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi dari buku yang terkait literatur hukum pidana, jurnal, artikel berita terkait dan pendapat para ahli hukum serta mencari hal penting yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹¹

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Tahap selanjutnya setelah selesainya teknik pengumpulan bahan hukum yaitu metode analisis bahan hukum yang merupakan tahap dari suatu penelitian. Analisis bahan hukum ini diperoleh dari data yang akan diselesaikan untuk

¹⁰*Ibid.*, hlm. 183

¹¹*Ibid.*, hlm. 237-238

mendapatkan hasil dari suatu masalah yang dikaji. Berdasarkan sifat penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹²

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Pres, 2018, hlm. 213